

Hakekat dan Kedudukan Hukum Pendidik Non Formal Menurut Hukum Positif Indonesia

by Mokh Thoif

FILE	MOKH._THOIF.PDF (133.28K)	WORD COUNT	5211
TIME SUBMITTED	23-MAR-2020 07:33PM (UTC+0700)	CHARACTER COUNT	35479
SUBMISSION ID	1280348601		

JURNAL DISERTASI

Hakekat dan Kedudukan Hukum Pendidik Non Formal Menurut Hukum Positif Indonesia Oleh: Mokh. Thoif

Latar Belakang Masalah

Seseorang atau sebuah komunitas manusia muncul kebutuhan belajar (kebutuhan pengetahuan, keterampilan, dan sikap), maka disitu sebaiknya pendidikan non formal hadir. Dalam kapasitas inilah pendidikan non formal ¹¹ dikatakan bersifat multi audiens, tidak saja ditinjau dari segiusia, tetapi juga karakteristik individu dan sosial seperti jenis kelamin dan gender, demografi, geografis, pekerjaan, latar pendidikan formal, dan sebagainya.

Sungguh sangat banyak kebutuhan belajar manusia yang hanya bisa didekati dan diselesaikan melalui pendidikan non formal. Sementara jelas sekali bahwa kemampuan sekolah menjangkau dan memenuhi kebutuhan belajar khalayak sasaran di luar main stream sekolah (persyaratan usia, syarat pendidikan pendahuluan, tempat tinggal, dan prasyarat formal lainnya) sangat terbatas.

Dengan demikian khalayak sasaran pendidikan non formal adalah semua orang yang membutuhkan layanan pendidikan untuk meningkatkan kemampuan (pengetahuan, keterampilan dan sikap) dalam upaya menggapai derajat, martabat, dan kualitas hidup yang lebih baik, lebih indah, lebih bernilai, dan lebih bermakna.

Satuan Pendidikan Non Formal Pada tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, dimasukkan dalam di ranah Direktorat PNFP (Pendidikan Non Formal dan Pemuda). Berdasarkan UU tersebut jalur, jenis, dan satuan PNF mengalami

perubahan guna disesuaikan dengan tuntutan masyarakat tentang pendidikan.

Satuan pendidikan non formal diperluas menjadi enam yaitu:

a. Lembaga kursus Kursus adalah satuan pendidikan non formal yang terdiri atas sekumpulan warga masyarakat yang memberikan pengetahuan, keterampilan, dan sikap mental tertentu bagi warga belajar. Kursus diselenggarakan bagi warga belajar yang memerlukan bekal untuk mengembangkan diri, bekerja mencari nafkah, melanjutkan ke tingkat atau jenjang pendidikan yang lebih tinggi.

b. Lembaga pelatihan

c. Kelompok belajar

Kelompok belajar adalah satuan pendidikan non formal yang terdiri atas sekumpulan warga masyarakat yang saling membelajarkan pengalaman dan kemampuan dalam rangka meningkatkan mutu dan taraf kehidupan.

Napitupulu menjelaskan perkataan kejar di samping mengandung arti harfiah yakni mengejar ketinggalan-ketinggalan, juga sebagai dua akronim dari belajar dan bekerja serta kelompok belajar. Kedua pengertian tersebut disimpulkan bahwa program kejar dijalankan untuk mengejar ketinggalan, bersifat belajar dan bekerja, menggunakan wadah kelompok belajar.

Program kejar diklasifikasikan menjadi dua yakni:

1. Kelompok Belajar Fungsional (termasuk didalam kelompok ini adalah: Keaksaraan fungsional, Kelompok Belajar Usaha (KBU), Kelompok Pemuda Produktif Pedesaan (KPPP), Kelompok Pemberdayaan Swadaya Masyarakat (KPSM), dan Kelompok

Pemuda Produktif Mandiri (KPPM)

2. Kelompok Belajar Kesetaraan (Kejar Paket A setara SD, Kejar Paket B setara dengan setara SLTP, Kelompok Belajar Paket C

Dengan adanya variasi program yang dilakukan oleh berbagai pihak itu akan memungkinkan terjadinya program-program yang tumpang tindih. Program yang sama mungkin akan digarap oleh berbagai lembaga, sebaliknya mungkin suatu program yang memerlukan penggarapan secara terpadu kurang mendapat perhatian dari berbagai lembaga.

Oleh karena itu koordinasi antar pihak penyelenggara program pendidikan nonformal sangat diperlukan untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi program serta untuk mendayagunakan sumber-sumber dan fasilitas dengan lebih terarah sehingga program tersebut mencapai hasil yang optimal.

Tenaga pendidik atau sumber belajar yang profesional masih kurang. Penyelenggara kegiatan pembelajaran dan pengelolaan program pendidikan nonformal sampai saat ini sebagian terbesar dilakukan oleh tenaga-tenaga yang tidak mempunyai latar belakang pengalaman pendidikan nonformal. Keterlibatan mereka dalam program pendidikan didorong oleh rasa pengabdian kepada masyarakat atau karena tugas yang diperoleh dari lembaga tempat mereka bekerja, dan mereka pada umumnya berlatar belakang pendidikan formal.

Kenyataan ini sering mempengaruhi cara penampilan mereka dalam

proses pembelajaran anatara lain dengan menerapkan pendekatan mengajar pada pendidikan formal di dalam pendidikan nonformal sehingga pendekatan ini pada dasarnya tidak sesuai dengan prinsip-prinsip pembelajaran dalam pendidikan nonformal. Pengelolaan program pendidikan nonformal memerlukan pendekatan dan keterampilan yang relatif berbeda dengan pengelolaan program pendidikan formal. Untuk mengatasi kelemahan itu maka diperlukan upaya peningkatan kemampuan tenaga pendidik yang ada dalam pengadaan tenaga profesional pendidikan nonformal.

Kelemahan motivasi belajar peserta didik relatif rendah. Kelemahan ini berkaitan dengan:

1. Adanya kesan umum bahwa lebih rendah nilainya daripada pendidikan formal yang peserta didiknya memiliki motivasi kuat untuk perolehan ijazah.
2. Pendekatan yang dilakukan oleh pendidik yang mempunyai latar belakang pengalaman pendidikan formal dan menerapkannya dalam kegiatan pembelajaran pendidikan nonformal pada umumnya tidak kondusif untuk mengembangkan minat peserta didik.
3. Masih terdapat program pendidikan, yang berkaitan dengan upaya membekali peserta didik untuk mengembangkan kemampuan dibidang ekonomi, tidak dilengkapi dengan masukan lain (*other input*) sehingga peserta didik atau lulusan tidak dapat menerapkan hasil belajarnya.
4. Para lulusan pendidikan nonformal dianggap lebih rendah statusnya

dibandingkan status pendidikan formal, malah sering terjadi para lulusan pendidikan yang disebut pertama berada dalam pengaruh lulusan pendidikan nonformal.

Sistem pendidikan nasional dirancang sebagai upaya untuk mencerdaskan kehidupan bangsa. Dengan demikian, seluruh warga negara Indonesia memiliki hak atas pendidikan tanpa terkecuali. Hal ini secara eksplisit telah dituangkan dalam Amandemen Undang-Undang⁴ Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang mengamanatkan pentingnya pendidikan nasional, yang secara khusus tercantum pada pasal 31 sebagai berikut:¹⁸ Pasal 31 Ayat (1) "Setiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan" Pasal 31 Ayat (2) "Setiap warga negara wajib mengikuti pendidikan dasar dan pemerintah wajib membiayainya".

Sementara itu, pasal 5 ayat I Undang-Undang No. 20 Tahun 2003⁶ tentang Sistem Pendidikan Nasional juga menyebutkan bahwa setiap warga negara mempunyai hak yang sarna untuk memperoleh pendidikan yang bermutu. Untuk memenuhi hak warga negara inilah pendidikan diselenggarakan dalam tiga jalur, yaitu formal, non formal, dan informal.

Kelahiran jalur pendidikan nonformal dalam sistem pendidikan nasional di Indonesia, tidak bisa dilepaskan dari kebutuhan bangsa Indonesia akan layanan pendidikan yang lengkap pada jalur nonkonvensional (diluar sistem persekolahan). Apabila diletakkan Proklamasi Kemerdekaan RI sebagai titik mula sejarah bangsa Indonesia, maka dapat dikatakan bahwa kelahiran institusi pendidikan nonformal adalah untuk memenuhi tuntutan tersedianya layanan pendidikan warga negara

diluar sistem sekolah.

Dengan keterbatasan daya jangkau sekolah dan ketetapan prasyarat input maupun proses pendidikan di persekolahan, maka kehadiran pendidikan non formal sebagai sebuah institusi adalah sebuah keniscayaan.¹

Secara politis dan yuridis formal, kedudukan pendidikan non formal sebagai pranata didukung oleh Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Pasal 13 ayat (I) UU No. 20 tahun 2003 tersebut menyatakan bahwa jalur pendidikan di Indonesia terdiri atas pendidikan formal, pendidikan non formal, dan pendidikan informal yang dapat saling melengkapi dan memperkaya.

Selanjutnya pada pasal 26 (ayat 1) disebutkan bahwa pendidikan nonformal diselenggarakan bagi warga masyarakat yang memerlukan layanan pendidikan yang berfungsi sebagai pengganti, penambah, dan atau pelengkap pendidikan formal dalam rangka mendukung pendidikan sepanjang hayat (ayat (I)).

Sebagai pelengkap, penambah, dan atau pengganti pendidikan formal, pendidikan nonformal memiliki peran yang sarna pentingnya atau bahkan lebih strategis dibanding pendidikan formal karena melalui jalur pendidikan nonformal seseorang akan memperoleh pendidikan secara lebih komprehensif terutama didalam menghadapi dan menyelesaikan segala macam permasalahan kehidupan.

Mengingat arti penting pelayanan pendidikan nonformal hendaknya dapat dilaksanakan secara optimal, bermutu, efisien, dan efektif serta dapat

¹Widya Ayu Puspita, Pembinaan PTK-PNF Sebagai Upaya Peningkatan Kualitas SDM, Jurnal J/miah VISI PTK-PNF, Vol.2, No.1- 2007.

dipertanggungjawabkan secara material dan spiritual. Oleh karena itu, perlu banyak upaya yang dilakukan untuk meningkatkan mutu layanan pendidikan nonformal. Pelaksanaan pelayanan pendidikan non formal yang optimal dan peningkatan mutunya tidak mungkin tidak bergantung pula dari penghargaan dan perlindungan bagi para pelaksananya; yaitu para pendidik dan tenaga kependidikan pendidikari non formal.

Perlindungan dan penghargaan bagi pendidik non formal ini turut menentukan sukses tidaknya pelayanan pendidikan non formal di lapangan. oleh karena itu program pemberian bantuan hukum bagi pendidik non formal adalah merupakan adalah bagian penting dari perlindungan profesi pendidik non formal yang perlu mendapat perhatian khusus.

Dengan adanya penghargaan dan perlindungan yang diberikan secara optimal kepada pendidik non formal maka akan tercipta rasa aman bagi mereka dalam melaksanakan tugasnya. selain itu pemberian perlindungan hukum terhadap ptk-pnf akan menjamin terpenuhinya hak-hak pendidik non formal sehingga pada akhirnya akan meningkatkan profesionalisme dan kesejahteraan mereka, dan ini tentu saja akan berpengaruh terhadap pencapaian mutu Pendidikan Non Formal dan mutu Pendidikan secara luas.

Di sisi lain terdapat ¹⁰ Otonomi pendidikan yang menurut Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional Nomor 20 Tahun 2003 adalah diaturnya Hak dan Kewajiban Warga Negara, Orang tua, Masyarakat dan Pemerintah. Yang sangat menarik juga adalah adanya ¹⁴ Hak dan Kewajiban Masyarakat. Pasal 8

disebutkan bahwa “Masyarakat berhak berperan serta dalam perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, dan evaluasi program pendidikan;

Pasal 9 Masyarakat berkewajiban memberikan dukungan sumber daya dalam penyelenggaraan pendidikan” . Begitu juga pada bagian keempat Hak dan Kewajiban Pemerintah dan Pemerintah Daerah, pasal 11 ayat (2) “Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib menjamin tersedianya dana guna terselenggaranya pendidikan bagi setiap warga negara yang berusia tujuh sampai lima belas tahun” .

Dengan demikian guna mewujudkan capaian target sasaran, diperlukan pendidik dan tenaga kependidikan yang tidak hanya pada jalur formal saja, namun juga pada jalur nonformal. Kondisi pendidik non formal selama ini masih sangat membutuhkan dukungan pembinaan dari Pemerintah Pusat maupun Daerah sehingga pendidik non formal dapat juga membantu percepatan penuntasan wajar buta diknas dan penuntasan buta aksara.

Disamping itu program pendidikan kesetaraan dapat dilaksanakan diberbagai tempat yang sudah ada, baik milik pemerintah, masyarakat maupun pribadi, seperti gedung sekolah, Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM), rumah ibadah, pusat-pusat majelis taklim, balai desa, kantor organisasi-organisasi kemasyarakatan, rumah pen dud uk dan tempat-tempat lain yang layak juga sangat membutuhkan layanan tenaga pendidik dan kependidikan.²

Berbagai permasalahan masih sering dihadapi oleh tenaga pendidik non

² S. Wisni Septiani & Mulyadi, Memaknai Kembali Peningkatan Profesionalisme Tenaga Pendidik Pendidikan Nonfrmal, Jumailmiah VISI PTK·PNF. Yol.2. NO.2·2007. h.. 22.

formaltersebut, dimana semestinya mereka mendapat jaminan perlindungan berdasarkan Undang-undang. Pada kenyataannya, kondisi ketidaknyamanan masih terus dialami oleh pendidik non formal tanpa adanya sistem perlindungan yang memadai. Pihak pendidik non formal belum banyak memahami apa itu perlindungan dan bagaimana perlindungan itu dapat dilaksanakan.

Mengikuti UU ³ No. 14 tahun 2005 tentang Guru dan Dosen, justru ada temuan bahwa belum ada perlindungan hukum terhadap tenaga pendidik non formal. Tenaga pendidik non formal belum maksimal dalam mendapatkan perlindungan hukum, perlindungan profesi, serta perlindungan keselamatan dan kesehatan kerja.

Dengan latar belakang yang disampaikan, maka dipilihlah judul disertasi “Hakekat Dan Kedudukan Hukum Pendidik Non Formal Menurut Hukum Positif Indonesia “

¹⁴ Berangkat dari ide otonomi pendidikan muncul beberapa masalah dalam pelaksanaan otonomi pendidikan, yaitu :

1. Bagaimana landasan hukum Hakekat Dan Kedudukan Pendidik Pendidikan Non Formal Dalam Sistem Pendidikan Nasional di Indonesia?
2. Bagaimana pengaturan pendidik non-formal dalam hukum kependidikan di Indonesia ?

Adapun tujuan dari penulisan ini adalah sebagai berikut :

1. Meneliti dan menemukan solusi hakikat dan kedudukan hukum pendidik

non formal menurut ¹⁸ Undang Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional

2. Untuk mengetahui pengaturan pendidik non-formal dalam hukum positif di Indonesia

Adapun manfaat dari penulisan ini adalah sebagai berikut :

1. Manfaat Teoritis

Diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi perkembangan ilmu pengetahuan, pada khususnya ilmu Hukum Kependidikan dan Pengelolaan Pendidikan

2. Manfaat Praktis

Diharapkan dapat sebagai masukan yang berguna bagi pemerintah , pusat dan daerah serta masyarakat, sebagai bahan pertimbangan dalam penentuan dan eksekusi penerapan hukum kependidikan dan pengelolaan pendidikan di Indonesia dan khususnya di Kabupaten Tuban

Konsep Pendidikan Non Formal

Pendapat para pakar pendidikan non formal mengenai definisipendidikan non formal cukup bervariasi. Philip H.Coombs berpendapatbahwa pendidikan non formal adalah setiap kegiatan pendidikan yangterorganisir yang diselenggarakan diluar system formal, baik tersendirimaupun ¹² merupakan bagian dari suatu kegiatan yang luas, yang dimaksudkanuntuk memberikan layanan kepada sasaran didik tertentu dalam

mencapai tujuan-tujuan belajar.³

Menurut Soelaman Joesoef, pendidikan non formal adalah setiap kesempatan dimana terdapat komunikasi yang terarah di luar sekolah dan seseorang memperoleh informasi, pengetahuan, latihan maupun bimbingan sesuai dengan tingkat usia dan kebutuhan hidup, dengan tujuan mengembangkan tingkat keterampilan, sikap dan nilai-nilai yang memungkinkan baginya menjadi peserta-peserta yang efisien dan efektif dalam lingkungan keluarga, pekerjaan bahkan lingkungan masyarakat dan negaranya.⁴

Dari beberapa definisi diatas pendidikan nonformal adalah pendidikan kegiatan belajar mengajar yang diadakan di luar sekolah untuk memenuhi kebutuhan pendidikan peserta didik tertentu untuk mendapatkan informasi, pengetahuan, latihan, dan bimbingan sehingga mampu bermanfaat bagi keluarga, masyarakat, dan negara.

Pendidikan non formal sudah ada sejak dulu dan menyatu di dalam kehidupan masyarakat lebih tua dari pada keberadaan pendidikan sekolah. Para Nabi dan Rasul yang melakukan perubahan mendasar terhadap kepercayaan, cara berfikir, sopan santun dan cara-cara hidup di dalam menikmati kehidupan dunia ini, berdasarkan sejarah, usaha atau gerakan yang dilakukan bergerak di dalam jalur pendidikan non formal sebelum

³Soelaman Joesoef, **7** Konsep Dasar Pendidikan non formal. (Jakarta: Bumi Aksara. 1992) h.50.

⁴Ibid, h.51.

lahirnyapendidikan sekolah. Gerakan atau dahwah nabi dan Rosul begitu besarporsinya pembinaan yang ditujukan pada orang-orang dewasa dan pemuda.

Para Nabi dan Rosul berurusan dengan pendidikan dan pembangunanmasyarakat melalui pembinaan orang dewasa dan pemuda yangberlangsungnya diluar system persekolahan.⁵

Ditinjau dari faktor tujuan belajar/pendidikan, pendidikan non formalbertanggung jawab menggapai dan memenuhi tujuan-tujuan yang sangat luasjenis, level, maupun cakupannya. Dalam kapasitas inilah muncul pendidikannon formal yang bersifat *multi purpose*.

Ada tujuan-tujuan pendidikan nonformal yang terfokus pada pemenuhan kebutuhan belajar tingkat dasar (*basiceducation*) semacam pendidikan keaksaraan, pengetahuan alam, keterampilanvokasional, pengetahuan gizi dan kesehatan, sikap sosial berkeluarga danhidup bermasyarakat, pengetahuan umum dan kewarganegaraan, serta citradiri dan nilai hidup.

Ada juga tujuan belajar di jalur pendidikan non formal yang ditujukanuntuk kepentingan pendidikan kelanjutan setelah terpenuhinya pendidikantingkat dasar, serta pendidikan perluasan dan pendidikan nilai-nilai hidup.

Contoh program pendidikan non formal yang ditujukan untuk mendapatkandan memaknai nilai-nilai hidup misalnya pengajian, sekolah

⁵Sanapiah Faisal. Pendidikan non formal Di dalam Sistem Pendidikan dan Pembangunan Nasional.(Surabaya: Usaha Offset Printing. 1981) h.80

minggu, berbagai latihan kejiwaan, meditasi, “manajemen kolbu”, latihan pencarian makna hidup, kelompok hoby, pendidikan kesenian, dan sebagainya. Dengan program pendidikan ini hidup manusia berusaha diisi dengan nilai-nilai keagamaan, keindahan, etika dan makna.⁶

Pendidikan non formal memiliki ciri-ciri yang berbeda dari pendidikan sekolah. Namun keduanya pendidikan tersebut saling menunjang dan melengkapi.

Dengan meninjau sejarah dan banyaknya aktivitas yang dilaksanakan, pendidikan non formal memiliki ciri-ciri sebagai berikut:

1. Bertujuan untuk memperoleh keterampilan yang segera akan dipergunakan. Pendidikan non formal menekankan pada belajar yang fungsional yang sesuai dengan kebutuhan dalam kehidupan peserta didik.
2. Berpusat pada peserta didik. Dalam pendidikan non formal dan belajar mandiri, peserta didik adalah pengambilan inisiatif dan mengontrol kegiatan belajarnya.
3. Waktu penyelenggaraannya relative singkat, dan pada umumnya tidak berkesinambungan.
4. Menggunakan kurikulum kafetaria. Kurikulum bersifat fleksibel, dapat dimusyawarahkan secara terbuka, dan banyak ditentukan oleh peserta didik.

⁶Ishak Abdulhak, Ugi Suprayogi, Penelitian Tindakan Dalam Pendidikan Non Formal, (Jakarta: PTRajaGrafindo Pustaka. 2012) h.44

5. Menggunakan metode pembelajaran yang partisipatif, dengan penekanan pada belajar mandiri.
6. Hubungan pendidik dengan peserta didik bersifat mendatar. Pendidik adalah fasilitator bukan menggurui. Hubungan diantara kedua pihak bersifat informal dan akrab., peserta didik memandang fasilitator sebagai narasumber dan bukan sebagai instruktur.
7. Penggunaan sumber-sumber local. Mengingat sumber-sumber untuk pendidikan sangat langka, maka diusahakan sumber-sumber local digunakan seoptimal mungkin.

Jenis dan isi pendidikan non formal pada dasarnya bergantung pada kebutuhan pendidikan.

1. Jenis pendidikan non formal berdasarkan fungsinya adalah:

a. Pendidikan Keaksaraan

Jenis program pendidikan keaksaraan, ia berhubungan dengan populasi sasaran yang belum dapat membaca-menulis. Target pendidikannya dari program pendidikan keaksaraan ini adalah terbebasnya populasi sasaran dari buta baca, buta tulis, buta bahasa Indonesia, dan buta pengetahuan umum.

b. Pendidikan Vokasional

Jenis program pendidikan vokasional berhubungan dengan populasi sasaran yang mempunyai hambatan di dalam pengetahuan dan keterampilannya guna kepentingan bekerja atau mencari nafkah.

Target pendidikannya dari program pendidikan vakasional ini adalah terbebasnya populasi sasaran dari ketidaktahuan atau kekurangan kemampuannya didalam pekerjaan-pekerjaan yang sedang atau akan dimasukkannya.

Jenis program pendidikan kader berhubungan dengan populasi sasaran yang sedang atau bakal memegang jabatan kepemimpinan atau pengelola dari suatu bidang usaha di masyarakat, baik bidang usahabidang social-ekonomi maupun social-budaya. Jenis pendidikan ini diharapkan hadir tokoh atau kader pemimpin dan pengelola dari kelompok-kelompok usaha yang tersebar di masyarakat.

Jenis program pendidikan ini berhubungan dengan berbagai variabel populasi sasaran, target pendidikannya terbatas pada pemahaman dan menjadi lebih sadar terhadap sesuatu hal. Lingkup gerakannya bisa sangat luas dari soal keagamaan, kenegaraan, kesehatan, lingkungan hukum dan lainnya.

Jenis program pendidikannya ini berkaitan dengan pengisian waktu luang, pengembangan minat atau bakat serta hobi.⁷ Isi program pendidikan non formal yang berkaitan dengan peningkatan mutu kehidupan seperti:

- a. Pengembangan nilai-nilai etis, religi, estetis, social, dan budaya.
- b. Pengembangan wawasan dan tata cara berfikir.
- c. Peningkatan kesehatan pribadi, keluarga dan lingkungan.

⁷Sanapiah. h.91

- d. Peningkatan dan pengembangan pengetahuan di dalam arti luas (
- e. social, ekonomi, politik, ilmu-ilmu kealaman, bahasa, sejarah, dan sebagainya)
- f. Apresiasi seni-budaya (sastra, teater, lukis, tari, pahat dan lain sebagainya)

Sedangkan isi program pendidikan non formal yang berhubungan dengan keterampilan untuk meningkatkan pendapatan (income generating skill), berhubungan dengan penguasaan pengetahuan dan keterampilan yang dimaksudkan sebagai bekal bekerja, bekal mendapat pendapatan. Seperti pertanian, perikanan, perkebunan dan lain sebagainya.

Pendidikan non formal yang diselenggarakan oleh masyarakat untuk meningkatkan pengetahuan, keterampilan, dan perubahan sikap cakupannya sangat luas, maka kegiatan tersebut perlu adanya landasan hukum yang bisa menjamin keberadaan kegiatan tersebut. Maka ditetapkan satuan pendidikan sejenis (UU No. 2003 pasal 26 ayat 4).

Jenis-jenis kegiatan yang termasuk dalam satuan pendidikan yang sejenis (lainnya) menurut PP No. 37 Tahun 1991 tentang Pendidikan Non Formal adalah pra sekolah (Kelompok bermain, Penitipan Anak), balai latihan dan penyuluhan, kepramukaan, padepokan pencak silat, sanggar kesenian, bengkel/teater, lembaga komunikasi edukatif melalui media massa (cetak dan elektronik) dan majlis ta'lim (dalam UU No. 20 Tahun 2003 berdiri sendiri menjadi satuan Pendidikan Non

Formal).⁸

Peserta didik Non Formal³ adalah siapa saja yang terdaftar sebagai objek didik di suatu lembaga pendidikan non formal. Menurut UU Sisdiknas³ bahwa peserta didik adalah anggota masyarakat yang berusaha mengembangkan potensi dirinya melalui proses pembelajaran yang tersedia pada jalur, jenjang dan jenis pendidikan tertentu. Jadi bisa diartikan bahwa peserta didik adalah seseorang yang terdaftar dalam suatu jalur, jenjang, dan jenis lembaga pendidikan tertentu, yang selalu ingin mengembangkan potensi dirinya baik pada aspek akademik maupun non akademik melalui proses pembelajaran yang diselenggarakan.⁹

Peserta didik pada jalur pendidikan non formal adalah warga masyarakat yang tidak pernah sekolah, putus sekolah, anak usia dini, dan pencari kerja yang perlu bekal keterampilan dan mereka yang ingin meningkatkan kemampuan/keterampilan profesionalnya untuk meningkatkan kualitas hidupnya di masa depan⁹ peserta didik adalah untuk mengatur berbagai kegiatan dalam bidang peserta didik agar kegiatan pembelajaran di sekolah dapat berjalan lancar, tertib, teratur serta dapat mencapai tujuan pendidikan sekolah.¹⁰

Pada batang tubuh UUD 1945 Pasal 31 Ayat 1 berbunyi : “Tiap – tiap warga negara berhak mendapatkan pengajaran”. Pada kenyataannya masih banyak warga negara baik dari kelompok masyarakat miskin, daerah tertinggal

⁸ E. Mulyasa. Manajemen berbasis sekolah, konsep, strategi, dan implementasi. (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2002) h.146

⁹ Mulyono, Manajemen Administrasi dan Organisasi Pendidikan, (Jogjakarta: AR-Ruzz Media Groups, 2008) h.78

¹⁰ Ary Gunawan, Administrasi Sekolah; Administrasi Pendidikan Mikro, (Jakarta: PT Rineka Cipta, 1996) h.9

dan sebagainya yang belum mendapatkan pengajaran seperti yang dimaksud dalam Undang-Undang tersebut.¹¹

Pada ¹⁰ UU No. 20 Tahun 2003 Tentang Sisdiknas Pasal 4 ayat 2 berbunyi : “Pendidikan diselenggarakan secara demokratis dan berkeadilan serta tidak diskriminatif dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia, nilai keagamaan, nilai kultural, dan kemajemukan bangsa”. Namun dalam kenyataannya sebagian penyelenggaraan pendidikan belum sesuai dengan peraturan tersebut. Penyelenggaraan pendidikan masih saja bersifat diskriminatif dan tidak menjunjung hak asasi manusia. Misalnya dalam penyelenggaraan pendidikan di RSBI dulu dengan pelajarannya yang begitu padat siswa kehilangan hak-haknya untuk bermain, serta diskriminatif karena hanya siswa yang pandai dan mampu saja yang bisa menempuh pendidikan disana.¹²

Kita akan masih banyak menemukan beberapa undang-undang yang belum mencapai tujuannya, karena bangsa Indonesia merupakan bangsa yang majemuk, tentu tidak mudah mencapai semua tujuan dengan singkat dan cepat. Tercapainya tujuan pendidikan membutuhkan dukungan positif dari pendukung segala aspek masyarakat, penyelenggara pendidikan dan pemerintah. Maka penyelenggaraan pendidikan yang baik adalah sesuai dengan landasan-landasan pendidikan. Pelaksanaan pendidikan yang berlandaskan hukum akan menjadikan penyelenggaraan pendidikan terarah, teratur dan sesuai dengan akar

¹¹ Naskah UUD 1945

¹² Ibid

kebudayaan nasional.¹³

Berdasarkan perumusan masalah dan tujuan penelitian, maka metode yang digunakan adalah pendekatan yuridis normative. Menurut Soerjono Soekanto, yuridis empiris adalah suatu pendekatan yang dilakukan untuk menganalisa tentang sejauh manakah suatu peraturan/ perundang-undangan atau hukum yang sedang berlaku secara efektif .

Program-program Pendidikan Non Formal tidak dibatasi oleh jenjang, orientasi belajarnya bersifat praktis, fleksibel dan jangka pendek. Program pembelajaran merupakan respon dari kebutuhan mendesak dari masyarakat dan tidak berorientasi pada ijazah. Dalam proses perlindungan Hukum Bagi pendidik non formal pendidikan nonformal lebih menekankan pada beberapa prinsip seperti: menempatkan warga belajar sebagai subyek yang aktif, menekankan pada kebutuhan warga belajar, menggunakan pendekatan partisipatif sejak persiapan perencanaan program belajar, pelaksanaan program pembelajaran sampai dengan evaluasi kemajuan belajarnya

Implementasi program pendidikan non formal yang tidak terlepas dari keragaman sosial budaya, memposisikan keberadaan dan peran pendidik non formal semakin strategis. Dengan harapan proses transformasi nilai-nilai keragaman sosial budaya menjadi khasanah pembelajaran yang aktual bagi warga belajar.

Pandangan masyarakat terhadap eksistensi pendidik dan tenaga

¹³Soedijarto, *Landasan dan arah pendidikan Nasional Kita*, Jakarta, Penerbit Buku Kompas, 2008

kependidikan nonformal tidak sekuat bila dibandingkan pandangan mereka terhadap pendidik dan tenaga kependidikan pendidikan formal sehingga memaknai dan meningkatkan profesionalisme dan mutu pendidik dan tenaga kependidikan non formal ini bukanlah sesuatu yang mudah untuk dilakukan.

Dapat diidentifikasi beberapa problema bagi perlindungan profesi pendidik non formal Adapun beberapa isu tersebut adalah sebagai berikut: ¹⁶PHK yang tidak sesuai dengan peraturan; Pemberian Imbalan yang tidak wajar/tidak layak; ¹⁶Pembatasan dalam penyampaian opini; Pelecehan Profesi Pendidik Non formal; Hambatan hambatan lain Pendidik Non formal dalam melaksanakan tugas;

Secara umum jenis bahan hukum yang diperlukan dalam suatu penelitian hukum terarah pada penelitian bahan hukum sekunder dan bahan hukum primer. Berkaitan dengan hal tersebut, maka dalam penelitian ini penulis menggunakan sumber dan jenis bahan hukum sebagai berikut :

- 1) Bahan hukum Primer, adalah bahan hukum yang diperoleh studi lapangan secara langsung dari sampel dan responden melalui wawancara atau interview.
- 2) Bahan hukum Sekunder, yaitu bahan hukum yang diperoleh melalui studi kepustakaan. Berupa UU Sistem Pendidikan Nasional, UU Guru dan Dosen

Pengumpulan bahan hukum merupakan hal yang sangat erat hubungannya dengan sumber bahan hukum, karena melalui pengumpulan

bahan hukum ini akan diperoleh bahan hukum yang diperlukan untuk selanjutnya dianalisa sesuai dengan yang diharapkan.

Bahan hukum yang diperoleh baik dari studi lapangan maupun studi dokumen pada dasarnya merupakan bahan hukum tataran yang dianalisis secara deskriptif kualitatif, yaitu setelah bahan hukum terkumpul kemudian dituangkan dalam bentuk uraian logis dan sistematis, selanjutnya dianalisis untuk memperoleh kejelasan penyelesaian masalah, kemudian ditarik kesimpulan secara deduktif, yaitu dari hal yang bersifat umum menuju hal yang bersifat khusus.

Dalam penarikan kesimpulan, penulis menggunakan metode deduktif. Metode deduktif adalah suatu metode yang berhubungan dengan permasalahan yang diteliti dari peraturan-peraturan atau prinsip-prinsip umum menuju penulisan yang bersifat khusus.

Agar mendapatkan kejelasan dalam penelitian disertasi ini, maka dalam bagian ini akan memaparkan pertanggungjawaban sistematika pada disertasi ini.

Pendahuluan diletakkan pada Bab I, karena pada bab ini akan memberikan gambaran secara umum dari keseluruhan disertasi ini sehingga memudahkan bagi pembaca untuk mengetahui keseluruhan daripada disertasi ini yang memuat latar belakang masalah, rumusan masalah, penjelasan judul, tujuan dan manfaat penelitian, metodologi penelitian dan pertanggungjawaban sistematika.

Pada Bab II, karena dengan adanya bab ini dapat diketahui teori serta landasan hukum Hakekat Dan Kedudukan Pendidik Pendidikan Non Formal Dalam Sistem Pendidikan Nasional di Indonesia

BAB III, karena pada bab ini akan pengaturan pendidik non-formal dalam hukum positif di Indonesia

Pada Bab IV., penutup yang berisi kesimpulan dan saran, dimana ada kesimpulan hasil analisa dan jawaban atas permasalahan yang ada pada disertasi ini

Kesimpulan Dengan pembahasan dari bab per bab maka dapat disimpulkan :

1. Upaya Hukum Dalam Peningkatan Status Kedudukan Pendidik Non Formal Menurut Sistem Pendidikan Nasional maka Pendidik non formal maka kedudukan hukumnya masih belum diakui oleh pemerintah meski menjadi guru tidak tetap yang bekerja di lembaga pendidikan swasta, sehingga belum mendapatkan perlindungan dan pengayoman pemerintah sebagaimana diberikan kepada guru-guru PNS dan guru guru swasta
2. tidak banyak kasus hukum yang muncul dari kalangan pendidik non formal maupun tenaga kependidikan dalam jalur pendidikan non formal karena Keadaan seperti ini menunjukkan masih rendahnya kesadaran hukum atas profesi pendidik non formal

Sarannya adalah

1. disarankan agar pendidik non formal untuk perlindungan melalui jalur hukum diperlukan perangkat hukum yang memadai, demikian pula perlindungan melalui jalur etika memerlukan perangkat etika yang berupa kode etik, dimana badan kehormatan etik sebagai lembaga yang menegakkan adanya pelanggaran kode etik tersebut.
2. Pendidik non formal, diberi kesempatan untuk ⁴ berusaha mengembangkan potensi diri melalui proses pembelajaran yang tersedia pada jalur, jenjang, dan jenis pendidikan tertentu,
3. Disarankan untuk pendidikan non formal agar fokus pada pemenuhan kebutuhan belajar tingkat dasar (*basic education*) semacam pendidikan keaksaraan, pengetahuan alam, keterampilan vokasional, pengetahuan gizi dan kesehatan, sikap sosial berkeluarga dan hidup bermasyarakat, pengetahuan umum dan kewarganegaraan, serta citra diri dan nilai hidup

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul, W. S. 1997. Analisis Kebijaksanaan Negara dari Formulasi ke Implementasi Kebijakan Negara. Edisi Kedua. Bumi Aksara, Jakarta.
- Anonymous, 2005. Peningkatan Kesejahteraan Guru Baru Dimulai 2007. www.pml.ac.id
- Anonymous, 2006. Kebijakan Direktorat Pendidikan Lanjutan Pertama. www.portalphp.dit-php.display
- Chan, S.M. & Sam, T.T. 2005. Analisis SWOT Kebijakan Pendidikan Era Otonomi Daerah. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Depdiknas. 2003. Undang-Undang Republik Indonesia No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. 2003. Penerbit: Cintra Umbara, Bandung.
- Depdiknas. 2005. Standar Nasional Pendidikan (SNP): Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005. Bandung: Fokusmedia.
- Fasli, J. 2001. Reformasi Pendidikan Dalam Konteks Otonomi Daerah. Yogyakarta: Adicita Karya Nusa
- Friedman, Lawrence, 2001, American Law an Introduction, Second Edition, diterjemahkan oleh Wisnu Basuki, Hukum Amerika Sebuah Pengantar, Cetakan Pertama, PT Tata Nusa, Jakarta.
- Fattah, N. 2004. . Hukum Berbasis Sekolah dan Dewan Sekolah. Bandung: Pustaka Bani Quraisy.
- Habermas, Jurgen, 1973, Legitimation Crisis, London: Deacon, Press.
- Ghozali, A. 2004. Peranan Pendidikan terhadap Pertumbuhan Ekonom. Makalah disampaikan dalam Seminar Nasional Pendidikan oleh Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Mataram di Lombok, Nusa Tenggara Barat, tanggal 15 dan 16 September 2004.
- Hamalik. 2004. Pendidikan Guru Berdasarkan Pendekatan Kompetensi. Jakarta: PT. Pribumi Aksara)
- Hasri, S. 2004. Hukum Pendidikan: Pendekatan Nilai dan Budaya Organisasi. Makasar: YAPMA.
- Jones, O.C.1996. Pengantar Kebijakan Publik . Diterjemahkan oleh Ricky Istamto. Jakarta:Raja Grafindo Persada
- Komaruddin, 1972. Ensiklopedia Hukum Pendidikan. Bandung: Alumni
- Kydd, L. et. al. 2004. Professional Development for Educational Management: Pengembangan Profesional untuk Hukum Pendidikan. Jakarta: Grasindo.

- Lincoln E.G. & Guba Y.S. 1985. *Naturalistic Inquiry*. Beverly Hills. SAGE Publications. Inc.
- Mazmanian, D.H. & Paul, A.S, 1987. *Implementation and Public Policy*, New York: Harper Collins.
- Masruri, Siswanto. 2002. *Kualitas Pribadi dan Keterampilan Supervisi*. Jakarta: Panjimas
- Muhadjir, N. 2000. *Kebijakan dan Perencanaan Sosial: Pengembangan Sumber Daya Manusia*. Edisi I. Yogyakarta:
- Rake Sarasin. Parsons, W. 1997. *Public Policy: An Introduction to the Theory and Practice of Policy Analysis*. Edward Elgar, Cheltenham, UK Lyme, US.
- Patton, V. Carl. & Sawicki, David. 1986. *Basic Methodes of Policy Analysis and Planning*, Prentice Hall, Cliffs, NJ. 07632.
- Perry. L, James. 1996. *Hand Book of Public Administration*, Abson Book. Inc, USA.
- Pusdiklat Spimnas. 2001. *Kajian Kebijakan Publik*. Lembaga Administrasi Republik Indonesia, Jakarta.
- Putra, F. 2001. *Paradigma Kritis Dalam Studi Kebijakan Publik*. Pustaka Pelajar Yogyakarta bekerjasama Universitas Sunan Giri Surabaya
- Sagala, S. 2000. *Administrasi Pendidikan Kontemporer*, Bandung: Alfabeta.
- Siagian, S.P. 1985. *Analisis serta perumusan Kebijakan dan Strategi Organisasi*. Jakarta: Gunung Agung.
- Supriadi, D. 1999. *Mengangkat Citra dan Martabat Guru*. Jakarta: Adi Cita Katya Nusa.
- Supriadi, D. 2004. *Satuan Biaya Pendidikan Dasar dan Menengah*. Bandung: Rosdakarya.
- Suryadi, A. & Tilaar, H.A.R., 1994. *Analisis Kebijakan Pendidikan, Suatu Pengantar*. Bandung: Remaja Rosdakarya Offset.
- Soenarko, 2000. *Analisis Kebijakan Publik*. Pusat Penerbit Universitas Gajah Mada, Yogyakarta.
- Supandi dan Sanusi A, 1998. *Kebijakan dan Pengembangan Pendidikan*. (Jakarta : Depdikbud)
- Satjipto Rahardjo, 1980, *Hukum, Masyarakat dan Pembangunan*, Bandung:Alumni.
- _____, 1983, *Masalah Penegakan Hukum*, Bandung: Sinar Baru.
- _____, "Indonesia Butuhkan Penegakan Hukum Progresif", dalam Kompas 15 Juni 2002.
- _____, "Bersatulah Kekuatan Hukum Progresif", dalam Kompas 6 September 2002.
- Thoha, M. 2002. *Birokrasi dan Politik di Indonesia* Jakarta : Raja Grafindo Persada
- Tilaar, H. A. R. 1995. *Pembangunan Pendidikan Nasional 1945-1995: Suatu Analisis Kebijakan*. Jakarta: PT Gramedia Widiasarana Indonesia.

- Umar, T. 2005. Pengantar Pendidikan. Jakarta : PT. Rineka Cipta.
- Uzur, U.M. 2005. Menjadi Guru Profesional. Bandung: PT Remaja Rosdyakarya
- 8 ibawa, S. 1994. Evaluasi Kebijakan Publik. PT. Raja Grafindo, Jakarta
- Zumwalt, K. 1989. Beginning Professional Teachers: the Need for a Curricular Vision for Teaching. Dalam M. C. Reynold (ed). Knowledge Base for Beginning Teachers. New York: Pergamon Press.

Makala¹:

- Laporan Bank Dunia: Education in Indonesia. (1998, September). From Crisis to Recovery.
- Lembaga Pengembangan Hukum Pendidikan. (1996). Model dan pedoman Peningkatan Partisipasi Masyarakat Untuk Pembangunan Pendidikan. Jakarta: LPPM
- Makalah Konperensi Pendidikan Indonesia Mengatasi Krisis Menuju Pembaruan. (1999, February). Jalan Menuju Pembaruan Pendidikan: Sebuah Pendekatan Berdasarkan Kebutuhan Masyarakat, Jakarta
- Media MNPK NO. 6 TH. XX. (April 2000-Mei 2000). Hukum Berbasis Sekolah di tingkat Pendidikan Dasar; oleh Jiyono.
- Regional Educational Development and Improvement Project (Redip). (1999, November): Interim Report 1. Jakarta.
- Reports to Unesco of the Internatinal Commission on Education for the Twenyfirst Century (1996). Learning The reasure Within.

5 Peraturan Perundang-Undangan:

- Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
- Peraturan Pemerintah No 17 Tentang Pengeloan dan Penyelenggaraan Pendidikan
- Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 118/M/2005 tentang Pengangkatan Direktur Jenderal Hukum Pendidikan Dasar dan Menengah;
- 15 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;
- 2 Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 14 Tahun 2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja Direktorat Jenderal Hukum Pendidikan Dasar dan Menengah, Departemen Pendidikan Nasional;

- Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 25 Tahun 2006 tentang Rincian Tugas Unit Kerja di Lingkungan Direktorat Jenderal Hukum Pendidikan Dasar dan Manajemen²⁰
- Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2006 tentang Standar Isi;¹³
- Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Standar Kompetensi Lulusan;
- Peraturan Menteri Pendidikan nasional Republik Indonesia Nomor 24 tahun 2006 tentang pelaksanaan Peraturan Menteri Pendidikan nasional Nomor 22 Tahun 2006 tentang Standar Isi Untuk Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah dan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 23 Tahun 2006 tentang Standar Kompetensi Lulusan Untuk Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;¹³
- Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 34 tahun 2006 tentang Pembinaan Prestasi Peserta Didik yang memiliki¹³ potensi Kecerdasan dan/atau Bakat Istimewa, tanggal 15 September 2006.
- Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 6 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 22 Tahun 2006 tentang Standar Isi Untuk Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah dan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 23 Tahun 2006 tentang Standar Kompetensi Lulusan Untuk Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
- Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 13 Tentang Standar Kepala Sekolah/Madrasah, tanggal 17 April 2007⁵
- Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 16 tahun 2007 tentang Standar Kualifikasi Akademik dan Kompetensi Guru Tanggal 4 Mei 2007.⁵
- Peraturan Menteri Pendidikan Nasional RI Nomor 19 Tahun 2007 tentang Standar Pengelolaan Pendidikan;⁵
- Peraturan Menteri Pendidikan Nasional RI Nomor 20 Tahun 2007 tentang Standar Penilaian Pendidikan;⁵
- Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 24 Tahun 2007 tentang Standar Sarana dan Prasarana Pendidikan¹³
- Peraturan Menteri Pendidikan Nasional RI Nomor 41 Tahun 2007 tentang Standar Proses.²
- Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 43 Tahun 2007 tentang Koordinasi dan Pengendalian Program di Lingkungan Departemen Nasional Tahun Anggaran 2008.
- Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 44 Tahun 2007 tentang Alokasi, Klasifikasi, Mekanisme Belanja, dan Pertanggungjawaban Anggaran Belanja Departemen Pendidikan Nasional.
- Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 70 Tahun 2008 tentang Uji Kompetensi Bagi Peserta didik Kursus dan Pelatihan dari Satuan Pendidikan Nonformal dan Warga Masyarakat.

- 6
Keputusan Menteri Pendidikan Nasional RI Nomor 60/U/2002 tentang Pedoman
Pendirian Sekolah;
- 6
Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 044/U/2002 tentang Dewan
Pendidikan dan Komite Sekolah;
- Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 649/A.A3/KU/2008 tentang
Pengangkatan Pejabat Perbendaharaan/Pengelola Keuangan pada
Direktorat Pembinaan SMK, Ditjen Mandikdasmen tahun anggaran
2008;
- Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara No. 118/1996 yang dirubah
dengan Keputusan Menpan No. 91/2001 tentang Jabatan Fungsional
Pengawas Sekolah dan Angka Kreditnya. Masyarakat yang Belajar
Mandiri.
- Keputusan Menteri Pendidikan Nasional No. 87/2002 tentang Akreditasi
Sekolah.
- Keputusan Direktur Pembinaan Sekolah Menengah Pertama, Direktorat Jenderal
Hukum Dikdasmen, Depdiknas Nomor 818a/C3/KEP/2007, tanggal 24
April 2007 tentang Penetapan SMP Standar Nasional Tahun Anggaran
2007
- Surat Menteri Pendidikan Nasional Nomor 14/NPN/HK/2008 tanggal 24 Januari
2008 tentang Prioritas Pemberian Izin Pendirian Sekolah Menengah;
- 2
Surat Dirjen Mandikdasmen No. 905/C1.C3/KU/2006 tanggal 13 Februari 2006
tentang Rekening Sekolah;
- Petunjuk Pelaksanaan Pembuatan Rencana Pengembangan Sekolah (RPS). 2007.
Departemen Pendidikan Nasional. Dirjen Hukum Pendidikan Dasar dan
Menengah. Jakarta.

Hakekat dan Kedudukan Hukum Pendidik Non Formal Menurut Hukum Positif Indonesia

ORIGINALITY REPORT

% **17**
SIMILARITY INDEX

% **16**
INTERNET SOURCES

% **2**
PUBLICATIONS

% **0**
STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

1 issuu.com
Internet Source % **2**

2 smk-negeri1masohi.blogspot.com
Internet Source % **2**

3 aksayalfathsaparuddin.blogspot.com
Internet Source % **2**

4 pendidiksd.blogspot.com
Internet Source % **1**

5 www.sma1grabag.sch.id
Internet Source % **1**

6 file.upi.edu
Internet Source % **1**

7 repository.upi.edu
Internet Source % **1**

8 animas.blog.fisip.uns.ac.id
Internet Source % **1**

9 digilib.iain-palangkaraya.ac.id

Internet Source

% 1

10

angga-malik-blogger.blogspot.com

Internet Source

% 1

11

symbion.pbio.uad.ac.id

Internet Source

% 1

12

lulukinnisyak.blogspot.com

Internet Source

% 1

13

Andy Kirkpatrick, Anthony J. Liddicoat.
"Language education policy and practice in East
and Southeast Asia", Language Teaching, 2017

Publication

% 1

14

materiilmuku.blogspot.com

Internet Source

% 1

15

e-jurnal.ikipgrismg.ac.id

Internet Source

% 1

16

quizizz.com

Internet Source

<% 1

17

socialpolicy.ucc.ie

Internet Source

<% 1

18

www.rmpriyohandoko.com

Internet Source

<% 1

19

web.banpnf.or.id

Internet Source

<% 1

Novi Triana Habsari. "Sua Dara Sebagai Alternatif Media Pembelajaran Sejarah Mahasiswa Program Studi Pendidikan Sejarah IKIP PGRI MADIUN", AGASTYA: JURNAL SEJARAH DAN PEMBELAJARANNYA, 2015

Publication

EXCLUDE QUOTES ON

EXCLUDE MATCHES OFF

EXCLUDE
BIBLIOGRAPHY ON